BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

DESA JABUNG

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
DENGAN
DESA JABUNG
TENTANG
DESA MITRA PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : 51 /K.JI.14/HM.02.04/XI/2019

NOMOR : 163/35.07.17.2003/2019

Pada Hari **Rabu** Tanggal 13 November Tahun 2019 (*Rabu, Tiga Belas November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas)*, bertempat di Kantor Desa Jabung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : **MOHAMMAD WAHYUDI, SE**
Jabatan : KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
Alamat : JL.TRUNOJOYO 10,KECAMATAN KEPANJEN, MALANG, JAWA TIMUR
Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang berkedudukan di Kabupaten Malang, yang selanjutnya dalam penjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : **ANIK SRIHARTATIK**
Jabatan : KEPALA DESA JABUNG
Alamat : DESA JABUNG KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Jabung disebut **PIHAK KEDUA**
Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Malang Jawa Timur.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah instansi pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Tingkat Desa.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja dalam kegiatan pendidikan kepemiluan dan pengawasan pemilu yang substantif, berkesinambungan, dan egaliter untuk menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif masyarakat dalam kerangka demokratisasi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini Meliputi :

(1) Penyelenggaraan pengawasan partisipatif di desa/kelurahan setempat.
(2) Pendampingan dan pengembangan demokratisasi tingkat lokal.
(3) Fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan pemilu dan pemilihan.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** harus menyetujui dalam membantu **PIHAK KEDUA** sepanjang tidak bertentangan di Nota Kesepakatan bersama ini dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
(3) Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut tidak mengandung beban anggaran bagi **PARA PIHAK** kecuali terdapat Peraturan lain yang mengesampingkan Pasal ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK.**
(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
(3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
    a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama.
    b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.

Pasal 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

KETENTUAN PENUTUP

(1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing- masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK.**

(3) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik dan profesional untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

MUHAMMAD WAHYUDI. SE
KETUA

PIHAK KEDUA,
DESA JABUNG

ANIK SRIHARTATIK
KEPALA DESA